



# WALIKOTA KENDARI

**PERATURAN WALIKOTA KENDARI  
NOMOR 51 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)  
KOTA KENDARI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KENDARI**

- menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan Nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai kewajiban memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka mengantisipasi ancaman terhadap integritas Nasional dan tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dilaksanakan deteksi dini dan peringatan dini di daerah;
- d. bahwa dalam rangka penyelenggaraan deteksi dini dan peringatan dini di daerah perlu didukung dengan koordinasi yang baik antar unsur Intelijen secara profesional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Kendari tentang Komunitas Intelijen Daerah Kota Kendari.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602 );
  2. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006, tentang Komunitas Intelijen Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA KENDARI TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA KENDARI**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari.
5. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
6. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunikasi dan koordinasi unsur Intelijen dan unsur pimpinan Daerah di Kota Kendari.
7. Jaringan Intelijen adalah hubungan antar perorangan, kelompok maupun Instansi tertentu yang dapat memberikan data dan informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas Intelijen.
8. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan Nasional lainnya.
9. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Kendari adalah Walikota Kendari, Komandan Kodim Kota Kendari, Kepala Kepolisian Resort Kota Kendari, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kendari, Ketua Pengadilan Negeri Kota Kendari.

**BAB II**  
**TUGAS DAN KEWAJIBAN KOMINDA**

**Pasal 2**

Penyelenggaraan KOMINDA di Kota Kendari menjadi tugas dan tanggungjawab Walikota

**Pasal 3**

- (1). Tugas dan kewajiban Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) meliputi :
  - a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional di daerah;
  - b. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kota Kendari sebagai jaringan Intelijen;
  - c. menjamin terlaksananya kegiatan operasional KOMINDA di Kota Kendari.
- (2). Pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada unsur Intelijen dari Kepolisian dalam hal ini Kasat Intel Polresta Kota Kendari selaku pelaksana harian.

**BAB III**  
**KELEMBAGAAN KOMINDA**

**Pasal 4**

- (1). KOMINDA dibentuk di Kota Kendari
- (2). Pembentukan KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.
- (3). KOMINDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif secara vertikal dan horisontal.
- (4). Hubungan secara vertikal sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan :
  - a. Hubungan KOMINDA Kota Kendari untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kominda Provinsi Sulawesi Tenggara.
  - b. Hubungan secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hubungan antara unsur Intelijen Daerah.

#### Pasal 5

Anggotaan KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Walikota dengan susunan sebagai berikut

- Walikota : Walikota Kendari  
Wakil Ketua : Wakil Walikota Kendari  
Ekskusi Harian : Kasat Intelkam Polresta Kendari  
Sekretaris : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kendari  
Anggota : 1. Kepala BIN Perwakilan Kota Kendari  
2. Kasi Intel Kodim 1417 Kendari  
3. Kasi Intel Lanal Kendari  
4. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kendari  
5. Kasi Pusdikam Imigrasi Kendari  
6. Kepala Kantor Bea dan Cukai Kota Kendari  
7. Kepala Bank Indonesia Cabang Kendari  
8. Kepala Kantor Pratama Pajak.  
9. Kepala Bappeda Kota Kendari  
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kendari

#### Pasal 6

KOMINDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan Intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas Nasional di Daerah;
- b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi unsur Pimpinan Daerah mengenai kepentingan yang berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas Nasional di Daerah

#### **BAB IV**

#### **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

##### **Pasal 7**

- 1). Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kepala Badan Intelijen Negara melalui Deputi urusan Pemerintahan Dalam Negeri, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA di Provinsi Sulawesi Tenggara.
- (2). Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KOMINDA di Kota Kendari.

##### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan tugas KOMINDA di Kota Kendari dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur Sulawesi Tenggara dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia dan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sulawesi Tenggara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan bulan Juli, dan sewaktu-waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis.

**BAB V  
PENDANAAN**

**Pasal 9**

Pendanaan dalam rangka penyelenggaraan KOMINDA di Kota Kendari dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 13 - 10 - 2014



PARAF KOORDINASI		
INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF	
Ass. Pem. Kerja		
Ass. Kesbang Pol		
Kabang Hukum		

Diundangkan di Kendari  
pada tanggal 13 - 10 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH  
PEMERINTAH  
KOTA KENDARI**

**AL AMSYAH LOTUNANI**  
ARI

**BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2014 NOMOR : 51**